



P U T U S A N

Nomor : 478/Pid.B/2011/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD BASO Bin AHMAD.
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 Mei 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Bahagia No.16 Kel. BonggoeayaKec. Wua-wua Kota Kendari.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan perintah Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 10 September 2011 s/d tanggal 29 September 2011 kemudian ditanggguhkan oleh Penyidik tanggal 30 September 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Noveember 2011 s/d tanggal 14 November 2011;
- Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2011 s/d tanggal 14 Desember 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 12 Februari 2012

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Baron Harahap, SH., Advocat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Prof Dr. Rauf Tarimana No,21 B. Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Baso bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka Umum menghasut orang untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unir sepeda motor Yamaha Mio warna hitam bis ungu Nomor Polisi DT 5938 CE Nomor rangka MH328D30CB3876915 Nomor mesin 28D-2876569;
 - 1(satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DT 5938 CE Nomor rangka MH328D30CB3876915 Nomor mesin 28D-2876569 atas nama Andi Anwar dikembalikan kepada yang berhak;
 -
4. Menetapkan agar terdakwa Ahmad Baso bin Ahmaddibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000.(tiga ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu mohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

----- bahwa terdakwa Ahmad Baso bin Ahmad pada hari Jumat tanggal 09 September 2011 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan september tahun 2011, bertempat di Jl.MT Haryono Kel. Wua-wua Kec. Baruga kota Kendari, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

----- bahwa pada mulanya terdakwa bersama-sama dengan lelaki Bucek, lelaki Oga, lelaki Resa dan lelaki Zul sedang duduk-duduk di Jalan Bulevar Kel. Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, kemudian lelaki Bucek ditelfon oleh temannya yang tidak diketahui siapa namanya dan terdakwa Ahmad Baso Bin Baso alias Ahmad langsung mengambil Hand Phone tersebut dan mengatakan "kenapakah telfon-telfon terus" kemudian lelaki yang tidak diketahui siapa namanya berkata tidak bang kami lagi kumpul dilorong Anawai kemudian dijawab oleh terdakwa Ahmad Baso bin Baso alias Ahmad tunggumi disitu sebentar saya merapat kesana, lalu kemudian lelaki Bucek, Lelaki Reza dan Lelaki Zul berangkat menuju ke lorong Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari dan kemudian disusul oleh terdakwa Ahmad Baso bin Baso alias Ahmad dan setibanya dilorong Anawai Kel. Wua-wua Kota Kendari terdakwa Ahmad Baso bin Baso alias Ahmad melihat telah berkumpul sekitar 30 (tiga puluh) orang dibelakan rumah lelaki Pundiu lalu massa tersebut berjalan menuju Jalan MT. Haryono (depan kantor KNPI) tepatnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2011 sekitar jama 21.30 Wita setelah massa tersebut tiba di Jalan MT. Haryono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(depan kantor KNPI kota Kendari) terdakwa Ahmad Baso bin Baso alias Ahmad atas inisiatif sendiri mengatakan "konvoi hari ini saya yang pinpin mari rekan-rekan suku Tolaki, Bugis, Wanci dan Wawoni untuk bersama-sama merebut kembali kampus yang sudah diduki oleh Suku Muna dan kalau ada Polisi jangan ada yang lari tetap bertahan apapun yang terjadi dan senjata tajam yang sekarang saudara-saudara bawa tetap saja saudara bawa dan kalau ada Polisi yang mau mengambil senjata tajam kalian jangan diberikan, kemudian rombongan yang dipimpin oleh terdakwa Ahmad Baso bin Baso alias Ahmad mulai melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam, setelah rombongan konvoi tersebut mendekati Kampus Unhalu lalu dihadang oleh Petugas dari Kepolisian, selanjutnya terdakwa Ahmad Baso bin Baso alias Ahmad ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diproses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam bis ungu Nomor Polisi DT 5938 CE Nomor rangka MH328D30CB3876915 Nomor mesin 28D-2876569;
2. 1(satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DT 5938 CE Nomor rangka MH328D30CB3876915 Nomor mesin 28D-2876569 atas nama Andi Anwar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Sulhaji alias Sul.
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2011 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jalan MT. Haryono Kelurahan Wua-wua terdakwa dan saksi serta beberapa orang teman saksi ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa saksi dan beberapa teman saksi ditangkap karena membawa senjata tajam sedangkan terdakwa saksi tidak tahu alasan penangkapannya;
 - Bahwa penangkapan berawal dari konvoi yang dilakukan oleh terdakwa, saksi dan beberapa teman yang tergabung dalam komunitas Tamalaki (Tolaki, Bugis Makassar, Wanci dan Wawoni) yang tujuannya saksi tidak ketahui, namun setelah konvoi sampai didepan kantor KNPI polisi menghadang konvoi dan melakukan pemeriksaan dan yang kedapat membawa senjata tajam ditangkap;
 - Bahwa saksi ikut konvoi berawal dari SMS yang masuk ke HP saksi yang mengajak untuk berkumpul di Lorong Anawai lalu saksi datang ketempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bergabung dengan teman-teman saksi lalu melakukan konvoi;

- Bahwa di Lorong Anawai tidak ada orasi, tidak ada pengarahan dan saksi tidak melihat terdakwa;
- Bahwa konvoi dari Lorong Anawai menggunakan sepeda motor dan setelah dihadang oleh Polisi konvoi berhenti dan pada saat itu saksi baru melihat terdakwa yang mengatakan jangan anarkhis;
- Bahwa selama konvoi tidak ada pengeras suara, dan tidak ada orasi, saksi tidak pernah mendengar terdakwa atau melihat terdakwa berbicara menyuruh peserta konvoi untuk melawan petugas kecuali ketika peserta konvoi dihadang petugas, terdakwa hanya menyatakan jangan anarkhis;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam atas inisiatif saksi dan bukan atas arahan atau suruhan terdakwa karena sebelum konvoi saksi tidak bertemu terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan pada penyidik khususnya keterangan bahwa Ahmad Baso terdakwa menyuruh melawan Petugas tidak benar dan yang benar saksi baru bertemu terdakwa ketika konvoi dihadang oleh Polisi;

2. Dedi alias Tilu

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2011 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jalan MT. Haryono Kelurahan Wua-wua terdakwa dan saksi serta beberapa orang teman saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi dan beberapa teman saksi ditangkap karena membawa senjata tajam sedangkan terdakwa saksi tidak tahu alasan penangkapannya;
- Bahwa penangkapan berawal dari konvoi yang dilakukan oleh terdakwa, saksi dan beberapa teman yang tergabung dalam komunitas Tamalaki (Tolaki, Bugis Makassar, Wanci dan Wawoni) yang tujuannya saksi tidak ketahui, namun setelah konvoi sampai di depan kantor KNPI polisi menghadang konvoi dan melakukan pemeriksaan dan yang ke depan membawa senjata tajam ditangkap;
- Bahwa saksi ikut konvoi berawal dari SMS yang masuk ke HP saksi yang mengajak untuk berkumpul di Lorong Anawai lalu saksi datang ke tempat tersebut dan bergabung dengan teman-teman saksi lalu melakukan konvoi;
- Bahwa di Lorong Anawai saksi melihat terdakwa akan tetapi tidak ada orasi, tidak ada pengarahan baik dari terdakwa maupun lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konvoi dari Lorong Anawai menggunakan sepeda motor dan setelah dihadang oleh Polisi konvoi berhenti dan pada saat itu saksi baru melihat terdakwa yang mengatakan jangan anarkhis;
- Bahwa selama konvoi tidak ada pengeras suara, dan tidak ada orasi, saksi tidak pernah mendengar terdakwa atau melihat terdakwa berbicara menyuruh peserta konvoi untuk melawan petugas kecuali ketika peserta konvoi dihadang petugas, terdakwa hanya menyatakan jangan anarkhis;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam atas inisiatif saksi dan bukan atas arahan atau suruhan terdakwa karena sebelum konvoi saksi tidak bertemu terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan pada penyidik khususnya keterangan bahwa Ahmad Baso terdakwa menyuruh melawan Petugas tidak benar dan yang benar Ahmad Baso (terdakwa) mengatakan berhenti kepada peserta konvoi dan jangan anarkhis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi Amiruddin dan Gunawan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan untuk menghadapkan saksi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 159 ayat 2, namun Penuntut Umum tetap tidak dapat menghadirkan saksi tersebut dan atas permohonan Penuntut Umum agar keterangan saksi tersebut dibacakan, meskipun Penasehat Hukum terdakwa keberatan, keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Amiruddin.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2011 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jalan MT. Haryono Kota Kendari tepatnya di depan Kantor KNPI Kota Kendari, saksi melihat sekelompok orang yang sedang melakukan konvoi;
- Bahwa konvoi tersebut dipimpin oleh Ahmad Baso, yang mengatakan “jangan biarkan pendatang datang dan berpijar di bumi Anoa ini karena bumi Anoa ini adalah tanah nenek moyang kami dan hari ini juga kita harus tuntaskan semua penduduk yang ada di bumi ini” dan juga mengatakan jangan takut dengan polisi dan polisi juga jangan menghalang – halangi;
- Bahwa pada saat Polisi akan membubarkan konvoi tersebut dan memegang motor Ahmad Baso, Ahmad Baso tetap menggag motornya dan akan menabrak saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan bahwa ada orang yang konvoi sekitar 50 orang dan meresahkan masyarakat lalu saksi dengan mengemudikan mobil patroli Polisi datang kelokasi tempat konvoi dan kemudian akan memarkir mobil tersebut namun korlapnya berteriak jangan parkir mobil disitu, kalau parkir disitu kami akan hancurkan, lalu saksi bergeser dan kemudian melihat ada orang yang berkumpul dilorong jati lalu saksi berinisiatif memalangkan mobil tersebut ditengah jalan untuk memisahkan kedua kelompok tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat dan mendengar terdakwa mengatakan "jangan biarkan pendatang berpijar di Bumi Anoa ini tanah nenek moyang kita dan hari ini kita harus tuntaskan semua pendatang yang ada di bumi ini;
- Bahwa sebagian besar peserta konvoi membawa senjata tajam dan kemudian yang membawa senjata tajam juga ditangkap;

2. Gunawan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2011 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jalan MT Haryono Kota Kendari pada saat terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya melakukan konvoi mengatakan "mari kita tunjukkan kepada orang Muna bahwa orang Tolaki, Jawa, Bugis masih ada mari kita konvoi kalau ada Polisi jangan ada yang lari tetap bertahan apapun yang terjadi;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan jangan biarkan pendatang datang berpijar di Bumi Anoa ini tanah nenek moyangnya kita dan hari ini kita harus tuntaskan semua pendatang yang ada di bumi ini;
- Bahwa ada peserta konvoi yang akan memarangi saksi namun saksi mundur sambil mengatakan bahwa saksi adalah Polisi namun tetap akan memarangi saksi namun saksi tetap mundur dan kemudian datang mobil patroli dan Polisi berseragam sehingga peserta konvoi berhenti;
- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa menyatakan kepada teman-temannya jangan ada yang lari apapun yang terjadi, namun Polisi tetap mencegah konvoi berlanjut yang tujuannya ke Kampus baru Unhalu;
- Bahwa dari peserta konvoi ada beberapa orang yang ditangkap karena membawa senjata tajam, dan menurut mereka terdakwa tidak melarang mereka untuk membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangan :

1. Kaisar Kalenggo..

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09. September 2011 sekitar jam 21.00 wita saksi menerima SMS yang isinya mengajak berkumpul di Lorong Anawai;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke lorong Anawai dan setelah sampai disana saksi melihat sudah banyak orang lalu mereka dengan menggunakan sepeda motor mengarah ke Kampus Baru lalu saksi ikut;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Lorong Anawai saksi tidak melihat terdakwa dan juga pada saat konvoi saksi tidak melihat terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru melihat terdakwa pada saat konvoi dihadang oleh Polisi tepatnya didepan kantor KNPI di Jalan MT. Haryono, ketika itu terdakwa berada disamping saksi berhadapan dengan Polisi ;
- Bahwa sepanjang perjalanan konvoi saksi berada dibarisan tengah dan tidak ada orasi karena peserta konvoi tidak membawa pengeras suara;
- Bahwa ketika konvoi dihadang ooleh Polisi, saksi mendengar dan melihat terdakwa mengatakan jangan anarkis, lalu peserta konvoi yang membawa senjata tajam dipisahkan dari peserta konvoi yang tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa yang membawa senjata tajam dinaikkan keatas mobil dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi sedangkan saksi tidak ditangkan karena tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa ditangkap oleh Polisi;

2. Harjan.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09. September 2011 sekitar jam 21.00 wita saksi menerima SMS yang isinya mengajak berkumpul di Lorong Anawai;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke lorong Anawai dan setelah sampai disana saksi melihat sudah banyak orang lalu mereka dengan menggunakan sepeda motor mengarah ke Kampus Baru lalu saksi ikut;
- Bahwa tujuan konvoi adalah untuk menyelamatkan keluarga yang ada disekitar kampus karena ada informasi bahwa suku Muna sudah melakukan rasia disekitar kampus terhadap suku Tolaki;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Lorong Anawai saksi tidak melihat terdakwa dan juga pada saat konvoi saksi tidak melihat terdakwa;
- Bahwa saksi baru melihat terdakwa pada saat konvoi dihadang oleh Polisi tepatnya didepan kantor KNPI di Jalan MT. Haryono, ketika itu terdakwa berada disamping saksi berhadapan dengan Polisi ;
- Bahwa sepanjang perjalanan konvoi saksi berada dibarisan tengah dan tidak ada orasi karena peserta konvoi tidak membawa pengeras suara;
- Bahwa ketika konvoi dihadang ooleh Polisi, saksi melihat terdakwa dengan mengemudikan mootor melambung peserta konvoi dan kemudian berada didepan dan saksi mendengar terdakwa mengatakan jangan anarkis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihadang dan peserta konvoi berhenti lalu peserta konvoi yang membawa senjata tajam dipisahkan dari peserta konvoi yang tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa tidak ada yang melawan Polisi pada saat itu, dan ketika semua disuruh jongkok, maka semua peserta konvoi jongkok;
- Bahwa yang membawa senjata tajam dinaikkan keatas mobil dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi sedangkan saksi tidak ditangan karena tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2011 sekitar jam 21.30 di jalan MT. Haryono Kota Kendari tepatnya didepan Kantor KNPI terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama sama dengan beberapa orang peserta konvoi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang tergabung dalam komunitas Tamalaki melakukan konvoi dengan tujuan menuju kampus Baru Unhalu;
- Bahwa konvoi tersebut dilakukan berkaitan dengan adanya informasi bahwa Suku Muna telah merasia suku Tolaki disekitar kampus Unhalu;
- Bahwa terdakwa ikut konvoi berawal dari SMS yang diterima oleh terdakwa untuk berkumpul di Lorong Anawai dan setelah sampai disana terdakwa mengikuti konvoi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pimpinan Konvoi, namun ketika konvoi dihadang oleh Polisi didepan KNPI terdakwa berusaha untuk menenangkan teman peserta konvoi agar tidak anarkhis namun terdakwa dipukul oleh Polisi dengan menggunakan senjata dan kemudian ditangkap lalu dibuang ketas mobil ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan jangan anarkhis, terdakwa menghadap ke Petugas yang menghadang konpoi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh peserta konvoi untuk membawa senjata tajam dan tidak pernah menyuruh melawan Petugas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi pengurus dari organisasi Tamalaki dan tidak pernah aktif dalam kelompok tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka sidang ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 09 September 2011 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Jalan MT Haryono Kendari terdakwa dan beberapa orang ditangkap oleh Aparat Kepolisian;
2. Terdakwa dan beberapa temannya ditangkap pada saat mereka sedang melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor;
3. Pada saat ditangkap beberapa teman terdakwa memiliki atau membawa senjata tajam sedangkan terdakwa tidak ditemukan membawa senjata tajam;
4. Pada saat konvoi dihadang oleh Petugas Kepolisian didepan Kantor KNPI, terdakwa berada didepan konvoi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DT 5938 CE.
5. Konvoi tersebut dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya berkaitan dengan kejadian yang terjadi didepan kamous baru Unhalu antara kelompok Tamalaki dan kelompok Raha;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu : Penghasutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa adalah :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum
3. Menghasut orang untuk melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang ataupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ;

Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda- tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dimuka umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 13 Maret 1976, adalah secara terang-terangan yang berarti tidak secara tersembunyi, dan tidak harus dimuka umum tetapi cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI cet. Kedua hal 19);

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum (tuntutan halaman 5) maupun Penasehat Hukum terdakwa sependapat bahwa oleh karena konvoi tersebut dilakukan di Jalan umum maka tempat tersebut adalah dimuka umum, namun Penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa dalam konvoi tersebut tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yaitu saksi Sulhaji dan Dedi Alias Tilu bahwa benar mereka bersama terdakwa melakukan konvoi Jalan Umum MT Haryono, maka terlepas dari apakah ada penghasutan pada saat konvoi yang merupakan unsur yang akan dipertimbangkan tersendiri, menurut Majelis Hakim Jalan MT Haryono adalah tempat umum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Unsur lisan atau tulisan menghasut orang supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang ataupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dengan alasan bahwa terdakwa adalah pelaku yang memimpin konvoi kemudian mengarahkan/ menghasut kepada massa yang berkonvoi melakukan tindak pidana yaitu membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari jumat tanggal 09 September 2011 sekira jam 21.30 WITA bertempat di Jl. MT. Haryono Kel. Wua-wua kota Kendari tepatnya didepan kantor KNPI menuju arah Kampus Baru Unhalu , hal mana terbukti dari keterangan terdakwa sendiri dalam BAP poin 10 yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti dengan alasan bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan dimuka sidang bahwa terdakwa menghasut peserta konvoi untuk melakukan tindak pidana bahkan sebaliknya dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan keterangan saksi a de charge justru terdakwa yang menginstruksikan kepada teman-temannya untuk tidak anarkhis, sedangkan senjata tajam yang dibawa oleh teman-teman terdakwa bukan karena suruhan atau ajakan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan 2 orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Sulhaji dan Dedi Tilu, dari keterangan kedua saksi tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun yang menerangkan bahwa terdakwa menyatakan bahwa senjata tajam yang kalian bawah supaya dibawa saja tetapi kedua saksi tersebut hanya mendengar terdakwa menyatakan jangan anarkhis dan kedua saksi inipun tidak melihat terdakwa sejak awal konvoi dan baru melihat terdakwa ketika konvoi dihadang oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi ternyata kata-kata tersebut diungkapkan oleh terdakwa dan didengar oleh 2 orang polisi yang bertugas pada waktu itu yaitu Amiruddin dan Gunawan akan tetapi kedua saksi tersebut tidak diajukan oleh Penuntut Umum tanpa alasan yang sah meskipun telah diberi kesempatan yang cukup bahkan majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 159 (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum keterangan kedua saksi tersebut dibacakan, meskipun Penasehat Hukum terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat Hukum terdakwa keberatan atas pembacaan keterangan saksi tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari suatu keterangan saksi yang dibacakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang Pengadilan dan berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 keterangan saksi dimaksud adalah keterangan saksi yang disumpah;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan pasal 116 KUHAP yang memungkinkan Penyidik mendengar keterangan saksi dibawah sumpah dengan alasan saksi tersebut diduga tidak akan hadir dipersidangan dan pasal 162 ayat 2 yang mempersamakan keterangan saksi dibawah sumpah pada tingkat penyidikan yang dibacakan mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan keterangan dimuka sidang, akan tetapi ketentuan ayat 2 tersebut tidak dapat dibaca tersendiri akan tetapi ada kaitannya dengan ketentuan ayat 1 yang memungkinkan keterangan di BAP dibacakan dengan alasan, saksi yang telah memberikan keterangannya didepan Penyidik meninggal dunia, atau halangan yang sah, atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau sebab lain yang berkaitan dengan kepentingan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian nilai pembuktian dari keterangan saksi yang dibacakan yang sebelumnya telah bersumpah tersebut menurut Majelis Hakim merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 185 (1) KUHAP, karena pembacaan keterangan tersebut hanya dengan alasan tertentu sebab apabila semua saksi didengar keterangannya di Penyidik sudah disumpah dan kemudian tidak hadir dipersidangan dengan alasan telah disumpah maka hak-hak terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya untuk mengajukan pertanyaan dan atau mennguji kebenaran keterangan saksi menjadi hilang, selain itu Majelis Hakim pun tidak dapat menggali kebenaran materil dari keterangan saksi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkali-kali mengingatkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan panggilan yang sah , namun tetap tidak dilakukan sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan menghadapkan saksi tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 (2) KUHAP yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya disampaikan kepada Kajati, Kapolda, Kajari, Kapolres namun Penuntut Umum tetap tidak dapat menghadirkan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang cukup bahkan telah diperintahkan untuk menghadapkan saksi tersebut, namun tetap tidak dapat menghadirkan saksi tanpa alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 KUHP maka meskipun keterangan kedua saksi telah diberikan dibawah sumpah menurut Majelis Hakim karena tidak memenuhi ketentuan pasal 162 (1), maka keterangannya hanya merupakan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal keterangan kedua saksi yang dibacakan tersebut, sedangkan dari keterangan kedua saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah justru menerangkan bahwa meskipun terdakwa ikut dalam konvoi tetapi justru terdakwa melarang peserta konvoi untuk melakukan anarkhis, keterangan mana sesuai dengan keterangan terdakwa yang dikonfirmasi oleh Penuntut Umum dimuka sidang yang justru mengingatkan peserta konvoi untuk tidak melakukan pelanggaran hukum selama konvoi,

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut justru bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang meringankan yang keduanya dibawah sumpah menerangkan bahwa selama melakukan konvoi, terdakwa hanya menyatakan jangan anarkhis ketika konvoi dihadap oleh Polisi, dan tidak pernah menyuruh para peserta konvoi untuk melawan Polisi atau untuk melakukan tindak pidana bahkan saksi-saksi ini semuanya menerangkan baru melihat terdakwa pada saat konvoi dihadap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa sebaliknya kedua saksi Polisi yang keterangannya dibacakan dimuka sidang justru menerangkan hal yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dimana saksi Amiruddin menerangkan ia mendengar terdakwa mengatakan "jangan biarkan pendatang datang berpijar dibUmi Anoa ini tanah nenek moyangnya kita dan hari ini kita harus tuntaskan semua pendatang yang ada dibumi ini, (BAP jawaban Nomor 11) sedangkan saksi Gunawan (BAP jawaban Nomor 11) menerangkan terdakwa mengatakan "mari kita tunjukkan kepada orang Muna bahwa orang Tolaki, Jawa, Bugis masih ada mari kita Konvoi kalau ada polisi jangan ada yang lari tetap bertahan apapun yang terjadi, juga mengatakan jangan biarkan pendatang datang berpijar dibumi Anoa ini tanah nenek moyangnya kita dan hari ini kita harus tuntaskan semua pendatang yang ada dibumi ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim telah digolongkan sebagai bukti tambahan, namun oleh karena keterangannya berbeda antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya berbeda terhadap peristiwa yang sama dalam waktu yang sama maka keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan dua orang saksi yang meringankan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim terdakwa berhasil membuktikan bahwa meskipun ia mengikuti konvoi tetapi ia hanya mengajak peserta konvoi untuk tidak anarkhis, sebaliknya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengeluarkan kata-kata ancaman sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Sulhaji dan Dedi Tilu mengakui bahwa mereka ditangkap karena membawa senjata tajam, akan tetapi kedua saksi tersebut menerangkan bahwa mereka membawa senjata tajam atas inisiatif mereka dan tidak atas suruhan terdakwa, lagi pula mereka baru melihat atau bertemu terdakwa pada saat konvoi dihadang oleh Polisi, sehingga tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut bukan atas hasutan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti telah menghasut peserta konvoi baik untuk melakukan tindak pidana maupun untuk melawan petugas, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan oleh karena itu pula biaya perkara ini dibebankan kepada Negara, serta nama baik terdakwa harus direhabilitir dalam kedudukan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini diucapkan, terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa harus diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun berlebihan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa kejadian perkelahian antar dua kelompok tersebut sudah beberapa kali terjadi, sehingga menurut Majelis Hakim salah satu upaya pencegahan terulangnya kejadian serupa adalah penegakan hukum secara efektif dan konsekwen dengan cara penyidikan yang sungguh-sungguh dan upaya maksimal dari Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, namun dalam kasus ini telah terjadi sebaliknya dimana dua saksi kunci yang adalah penegak hukum tidak dapat menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) , KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Baso bin Ahmad tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum, menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana**" melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, tidak menuruti perintah undang-undang maupun perintah jabatan, sebagaimana didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan nama baik terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.1(satu) unir sepeda motor Yamaha Mio warna hitam bis ungu Nomor Polisi DT 5938 CE Nomor rangka MH328D30CB3876915 Nomor mesin 28D-2876569;

2.1(satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DT 5938 CE Nomor rangka MH328D30CB3876915 Nomor mesin 28D-2876569 atas nama Andi Anwar dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Demikianlah- diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari **Kamis, tanggal 09 Februari 2012** dengan Sirande Palayukan,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi,SH. Dan Yudi Prasetya,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat, tanggal 10 Februari 2012** diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Erni Wahid, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Suryono, SH, Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Nendi Rusnendi,SH.,

Ttd

Judi Prasetya,SH.MH.,

Ttd

Sirande Palayukan, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Erni Wahid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan sah sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Kendari,

I Wayan Karmada,SH.
NIP.19661231199403 1 056